

**HAPUSNYA HAK MILIK TANAH DALAM HUKUM ISLAM  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960  
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK  
AGRARIA**

Oleh:

**HARIS MUNANDAR**

**NIM : 1720102025**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2021**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM MEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry K.M. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, E-mail: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Haris Munandar

NIM : 1720102025

Jenjang : Sarjana (S1)

Judul Skripsi : **Hapusnya Hak Milik Tanah dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Januari 2021

Saya yang menyatakan,

  
METERAI  
TEMPEL  
10DEEAHF757673236  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Haris Munandar  
NIM. 1720102025



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427, Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---


**PENGESAHAN DEKAN**

Kami yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Haris Munandar  
NIM / Program Studi : 1720102025 / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **Hapusnya Hak Milik Tanah dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Januari 2021

  
**Dr. H Marsaid, MA**

NIP. 196207061990031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**


Skripsi Berjudul : Hapusnya Hak Milik Tanah dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Ditulis Oleh : Haris Munandar

NIM : 1720102025

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.


Pembimbing Utama



**Dr. Yazwardi, M.Hum**  
NIP. 197101012000031006

Palembang, Januari 2021

Pembimbing Kedua



**Syaiful Aziz, M.H.I**  
NIP. 198101012009011026



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang, Telp. (0711) 362427, Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, E-mail: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Haris Munandar  
NIM : 1720102025  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Judul Skripsi : **Hapusnya Hak Milik Tanah dalam Hukum Islam dan Undang  
Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria**

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal ..... 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal,	Pembimbing Utama	: Dr. Yazwardi, M.Hum
	t.t.	
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: Syaiful Aziz, M.H.I.
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Utama	: Dr. Siti Rochmiyatun, M.Hum
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Kedua	: Lusiana, S.H.I., M.E.Sy
	t.t.	
Tanggal,	Ketua Panitia	: Syaiful Aziz, M.H.I.
	t.t.	
Tanggal,	Sekretaris	: Ifitah Utami, M.Sy.
	t.t.	



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry k.M. 3.5 Palembang, Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126  
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: [syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
di-  
Palembang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Haris Munandar  
NIM : 1720102025  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **Hapusnya Hak Milik Tanah dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu 'alukum Wr. Wb.*

Palembang, Januari 2021


Penguji Utama,

Penguji Kedua

  
Dr. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum  
NIP. 196510011999032001

  
Lusiana, S.H.I., M.E.Sy  
NIDN. 2001019002

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Muhammad Torik, L.C., MA  
NIP: 197510242001121002

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

*(QS Al-Insyirah : 5)*

### PERSEMBAHAN

Skripsi merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan untuk :

- Terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan selama ini
- Untuk kedua orang tuaku ayahanda Syukri dan ibunda Rahiya yang selalu memberikan semangat dikala suka maupun duka dan selalu memberikan do'a, motivasi, pengorbanan yang tiada henti serta telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
- Untuk kakakku Deka Saputra, S.E dan Deki Siswanto, S.E
- Untuk keluarga besarku
- Untuk Seluruh Sahabat-sahabat perjuanganku di Perbandingan Mazhab 1 Angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- Untuk Organisasi Forum Lingkar Pena (FLP) Ranting UIN Raden Fatah yang telah banyak sekali memberikan pengalaman, wawasan, cerita, arah dan warna dalam kehidupanku
- Untuk dosen dan guru-guruku
- Untuk almamaterku tercinta UIN Raden Fatah Palembang

## ABSTRAK

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kegunaan penting bagi kehidupan manusia seperti tempat tinggal, mencari nafkah, tempat ibadah dan sebagainya. Oleh karena itu, tanah harus dipergunakan dengan bijak supaya memiliki manfaat dan tentunya terhindar dari perbuatan menelantarkan tanah. Tanah mempunyai fungsi sosial, maka tidak dibenarkan seseorang memiliki tanah semata-mata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu bisa merugikan masyarakat. Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 terdapat berbagai peristiwa hukum yang dapat menyebabkan hapusnya hak milik atas tanah. Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai konsep hapusnya hak milik tanah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 serta hapusnya hak milik tanah dalam pandangan hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan *library research* (studi kepustakaan). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan hasil karya para ahli, seperti skripsi, jurnal dan buku-buku. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, website, artikel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Deskriptif Kualitatif* yaitu menggambarkan, dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus. Sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hapusnya hak milik tanah terdapat pada rumusan Pasal 27 yaitu: a) karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18, b) karena penyerahan sukarela oleh pemilikinya, c) karena ditelantarkan, d) karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2, e) tanahnya musnah. Sedangkan menurut hukum Islam hapusnya hak milik tanah disebabkan karena ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut. Negara akan mengambil alih tanah itu lalu diberikan kepada orang lain yang dapat mengelolanya. Selain itu hapusnya hak milik tanah bisa disebabkan karena pencabutan hak untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya dengan cara membayar ganti kerugian.

***Kata Kunci : Hapusnya Hak Milik Tanah, Pencabutan Tanah Untuk Kepentingan Umum.***



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi dalam penelitian ini menggunakan Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No.158 Tahun 1987 dan No.0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

## C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____	Fathah
_____	Kasroh
_____	Dlommah

Contoh:

كتب = Kataba

ذُكِرَ = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

## D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf	Tanda Baca	Huruf	
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

على : 'ala

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

## E. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan Huruf	Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	$\bar{A}$ a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	$\bar{I}$ i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	$\bar{U}$ u dan garis di atas

Contoh:

قل سبحك	: qāla subhānaka
صام ر مضان	: shāma ramadlāna
رمى	: ramā
فيها منافع	: fiha manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لا بيه	: iz qāla yūsufu liabihi

## F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dlammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatulathfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

### G. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberitanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*                      نزل = *Nazzala*

### H. Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti huruf Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## I. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*                      أمرت = *umirtu*  
الشهداء = *Asy-syuhadā'u*                      فأتي بها = *Fa'tībihā*

## J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازيق	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Adapun dalam penulisan skripsi yang dimaksud guna memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebagai perwujudan dari ketetapan itu, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Hapusnya Hak Milik Tanah Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”**. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, tanpa bantuan dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Dengan demikian, penulis sangat berterima kasih pada berbagai pihak yang telah meluangkan waktu dan telah membagikan ilmu kepada penulis sehingga melancarkan jalan penyelesaian skripsi ini. Penulis patut mengenang jasa dan mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada keluarga besarku ayahanda Syukri dan ibunda Rahiyah tercinta yang selalu mendoakan dengan penuh kasih sayang, menyemangati, memberi masukan serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, serta kedua kakakku Deka Saputra, S.E dan Deki Siswanto, S.E yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.AG., M.SI selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang.

3. Bapak Dr. H. Marsaid, MA selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang beserta staf jajaran kepengimpinannya.
4. Bapak Sutrisno Hadi, M.A. dan bapak Syaiful Aziz, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab, terima kasih atas bantuan serta nasihatnya.
5. Ibu Dra. Zuraidah, M.H.I, selaku penasihat akademik yang telah memberikan bimbingannya.
6. Bapak Dr. Yazwardi, M.Hum dan bapak Syaiful Aziz, M.H.I, selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen beserta karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, terima kasih ilmu serta pengalaman berharga yang diberikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.

Tidak ada imbalan yang dapat diberikan, selain ucapan terima kasih dan doa. Semoga apa yang telah diberikan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, tentu skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, kritikan pembaca merupakan pelengkap dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bidang agraria.

Palembang,      September 2020  
Penulis



Haris Munandar

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Penelitian Terdahulu .....	8
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Tanah.....	16
B. Pengertian Hak Milik .....	19
C. Subjek Hak Milik.....	22
D. Menghidupkan Tanah Mati dalam Islam ( <i>Ihya al-mawat</i> ) .....	23
1. Pengertian <i>Ihya al-mawat</i> .....	23
2. Dasar Hukum <i>Ihya al-mawat</i> .....	24
3. Cara-cara <i>Ihya al-mawat</i> .....	25
4. Izin Penguasa dalam <i>Ihya al-mawat</i> .....	27
E. Macam-macam Tanah dalam Islam.....	27



F. Tujuan Hukum Agraria Nasional .....	29
G. Asas-asas Hukum Agraria Nasional .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Hapusnya Hak Milik Tanah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.....	43
a. Tanahnya Jatuh Kepada Negara.....	44
1. Karena Pencabutan Hak berdasarkan Pasal 18.....	44
2. Karena Penyerahan dengan Sukarela oleh Pemilikny.....	50
3. Karena ditelantarkan .....	51
4. Karena Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) .....	55
b. Tanahnya Musnah.....	57
B. Hapusnya Hak Milik Tanah dalam Hukum Islam .....	57
1. Tanah Terlantar .....	60
2. Pencabutan Hak Untuk Kepentingan Umum .....	62
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

